

### BAB III

## BIOGRAFI TOKOH MAZHAB DAN PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM PENYEMBELIHAN DENGAN MENGUCAPKAN *BISMILLÂHIRAHMÂNIRRAHÎM*

### A. Mazhab Hanafi

#### 1. Biografi singkat Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi

Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy atau yang lebih dikenal dengan Abu Hanifah merupakan keturunan dari Parsi, beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 H/767 M.<sup>56</sup> Beliau merupakan orang yang mengenalkan aliran mazhab Hanafi yang terkenal dengan "al-Imam al-Azham (الإمام الأعظم) yang berarti Imam Terbesar.

Menurut suatu riwayat, karena memiliki seorang putra yang bernama Hanifah beliau diberi nama panggilan Abu Hanifah. Dalam kebiasaan masyarakat, nama anak dapat menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan menambahkan kata "Abu" (Bapak/Ayah), sehingga Abu Hanifah dikenal dengan sebutan tersebut.<sup>57</sup>

Abu Hanifah mulanya gemar belajar ilmu *qira'at* hadits, nahwu, sastra, syi'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada saat itu

---

<sup>56</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Pamulang Timur, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 95.

<sup>57</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 95.

merupakan pusat pertemuan para Ulama Fiqh yang cenderung rasional. Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke hijaz untuk mendalami Ilmu fiqh dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah, selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi.<sup>58</sup>

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang *diistinbathkan* dari al-Qur'an ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi* dari *khbar ahad*. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsân*. Abu Hanifah tidak menunjukkan fanatisme terhadap pendapatnya. Ia selalu menyatakan, "Ini adalah pendapat saya, dan jika ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar." Ketika ada orang yang bertanya apakah pendapatnya benar tanpa keraguan, Abu Hanifah menjawab, "Demi Allah, mungkin saja fatwa saya adalah yang salah tanpa keraguan." Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan di Kufah, sebuah kota yang terletak jauh dari Madinah, tempat tinggal Nabi Muhammad SAW dan pusat pengetahuan hadis.<sup>59</sup>

Menurut Shubhy Mahmasany, pengetahuan mendalam Abu Hanifah di bidang ilmu hukum (fiqh) serta pengalamannya sebagai seorang pedagang memberinya kesempatan untuk menunjukkan hubungan-hubungan hukum

---

<sup>58</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 96.

<sup>59</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 99.

secara praktis. Hal ini menyebabkan keahliannya yang sangat luas dalam memahami pendapat dan logika dalam menerapkan hukum syari'ah melalui metode analogi (qiyas) dan kebijaksanaan hukum (istihsan). Oleh karena itu, Mazhab Hanafi dikenal dengan sebutan mazhab ra'yi.<sup>60</sup>

## **2. Guru-guru Imam Hanafi**

Adapun Guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasihat kepadanya, antara lain: Imam 'Amir bin Syahril al-Sya'by dan Hammad bin Sulaiman al-Asy'ary. Ia mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris 'Ashim. Beliau sangat rajin dan selalu taat serta patuh pada perintah gurunya.<sup>61</sup>

Adapun beberapa guru-guru Imam Abu Hanifah antara lain: Abdullah bin Mas'ud (Kufah), Ali bin Abi Thalib (Kufah), Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H) Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abdurrahman.<sup>62</sup>

## **3. Karya-karya Imam Hanafi**

Menurut Syed Ameer Ali dalam bukunya *The Spirit of Islam*, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijthad-ijthadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan.

---

<sup>60</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 100.

<sup>61</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 97.

<sup>62</sup> Enol, "Biografi Imam Abu Hanifah (696-767 M), Pendidikan, Guru, Karya Hingga Metode Istinbath – Surau.co," diakses 13 Juni 2024, <https://surau.co/biografi-imam-abu-hanifah-696-767-m/>.

Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut- pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli ra 'yi yang hidup dan berkembang. Dan salah satu karya beliau yang menjadi rujukan penelitian ini yaitu: Kitab *Badâi' al-Shanâi' Fî Tartîbi al-Syarâi'* Karya Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud Al Kasani Al Hanafi, juz enam, cetakan kedua, tahun 2003, penerbit Dâr al-Kutub al-Alamiyah. Murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam:

- 1) Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshâry (113-182 H).
- 2) Muhammad ibn Hasan al-Syaibâny (132-189 H).
- 3) Zufar ibn Huzailibn al-Kufy (110-158 H).
- 4) Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H)<sup>63</sup>

Dari keempat murid beliau yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan *al-Kutub al-Sittah*, yaitu:

- 1) Kitab *al-Mabsûth*
- 2) Kitab *al-Ziyâdât*
- 3) Kitab *al-Jâmi' al-Shaghîr*
- 4) Kitab *al-Jâmi' al-Kabîr*
- 5) Kitab *al-Sair al-Shaghîr*
- 6) Kitab *al-Sair al-Kabir* <sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 101.

<sup>64</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 102.

#### 4. Metode istinbath hukum Imam Hanafi

Adapun Metode yang digunakan Imam Hanafi Dalam menetapkan hukum (istinbat) berdasarkan pada tujuh hal pokok :

- a. Al Quran dianggap sebagai sumber hukum utama.
- b. Sunnah Rasul digunakan sebagai penjelasan terhadap konsep-konsep yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al Quran.
- c. Fatwa sahabat (*Aqwal Assahabah*) dihormati karena mereka menjadi saksi langsung terhadap turunnya ayat-ayat Al Quran dan memiliki pemahaman mendalam tentang asal-muasal hadits serta periwayatannya. Sementara fatwa dari generasi berikutnya, yaitu tabiin, memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada fatwa sahabat.
- d. *Qiyas* (Analogi) digunakan ketika tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al Quran, Sunnah, atau *Aqwal Asshabah*.
- e. *Istihsan* yaitu mengambil jalan keluar atau menolak qiyas yang tidak sesuai dengan akal sehat, dan mengarahkan ke hukum alternatif yang lebih masuk akal atau sesuai dengan nash.
- f. *Ijma'* mengacu pada kesepakatan para mujtahid dalam suatu masalah hukum pada periode tertentu.
- g. *'Urf* yaitu mengacu pada praktik atau kebiasaan umat Islam dalam situasi tertentu yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al Quran

atau Sunnah, dan belum ada praktek yang dikenal pada masa sahabat.<sup>65</sup>

Abu Hanifah dikenal sebagai ahli al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang disimpulkan dari al-Qur'an atau Hadits, dia sering menggunakan akal budi, dan mengutamakan pendapat individu daripada laporan tunggal. Ketika ada hadis yang bertentangan, dia menentukan hukum melalui qiyas dan istihsan".<sup>66</sup> Cara Imam Abu Hanifah dalam berargumentasi atau menetapkan hukum syariah yang tidak jelas dalilnya dari al-Qur'an atau hadis yang dipertanyakan keasliannya, dia selalu mempergunakan pendapat pribadi.<sup>67</sup> Dia sangat hati-hati dalam menerima hadis. Imam Abu Hanifah memperhatikan interaksi sosial manusia, tradisi, serta kebiasaan mereka, dan dia menggunakan qiyas. Jika tidak bisa dijelaskan dengan qiyas, dia menggunakan istihsan selama itu memungkinkan. Jika tidak, dia mengacu pada tradisi atau kebiasaan.<sup>68</sup>

## 5. Sejarah Mazhab Imam Hanafi

Mazhab Hanafi adalah sebuah aliran mazhab yang mengikuti pemikiran pendirinya, yakni Imam Abu Hanifah.<sup>69</sup> Para pengikut mazhab ini

---

<sup>65</sup> H Romli, *Pengantar Ilmu USHUL FIQH Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Cimanggis, Depok: Kencana, 2017).

<sup>66</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 98.

<sup>67</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 99.

<sup>68</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 99.

<sup>69</sup> Ustadz Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (SAUFA, t.t.), 20.

menyandarkan argumen mereka pada pemikiran dan ijtihad yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah.<sup>70</sup> Mazhab Hanafi merupakan kumpulan pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah, murid-muridnya, dan para penggantinya, yang mengembangkan atau memperluas pemikiran yang telah digariskan oleh pendahulunya. Oleh karena itu, mazhab ini juga dikenal sebagai ahli ra'yi pada masa tabi'it tabi'in..<sup>71</sup>

Mazhab ini cenderung menggunakan akal (nalar) dalam proses berijtihad, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, yang dikenal sebagai seorang imam yang rasional, menyusun ajarannya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan istihsan. Meskipun Imam Abu Hanifah sendiri tidak secara langsung menulis kitab, pemikirannya tersebar melalui para muridnya, yang kemudian dicatat dalam kitab-kitab mereka. Mazhab Hanafi berkembang di berbagai wilayah termasuk Turki, Afghanistan, Asia Tengah, Pakistan, India, Irak, Brazil, Amerika Latin, dan Mesir.<sup>72</sup> Mazhab Hanafi termasuk salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni Apa itu Islam Sunni? Islam Sunni adalah suatu aliran teologi yang bersumber dari pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari, salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang masyhur.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Aizid, 22.

<sup>71</sup> Aizid, 22.

<sup>72</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 76.

<sup>73</sup> Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, 22–23.

## **B. Mazhab Syafi'i**

### **1. Biografi singkat Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman Asy-syafi'i**

Imam Syafi'i di lahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H. (767 M). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Saib Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Muththalif Ibn Abd al-Manaf Ibn Quraisy al-Quraisyiyah.<sup>74</sup>

Peristiwa kelahiran Imam Syafi'i yang bertepatan dengan kematian dua ulama besar di Madinah serta Makkah membuat para ahli firasat meramalkan bahwa hal itu merupakan suatu pertanda bahwa Imam Syafi'i akan menggantikan para ulama yang meninggal dunia. Ia akan dianugerahkan kemahiran dalam urusan pengetahuan. Hal itu juga ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang berkata, "Sesungguhnya, Allah telah menakdirkan setiap seratus tahun, ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah Saw. Kami berpendapat pada seratus tahun yang pertama, Allah menakdirkan Umar bin Abdul Aziz dan pada seratus tahun berikutnya, Allah menakdirkan Imam Syafi'i."<sup>75</sup> Dibawah bimbingan ibunya, dia mendapat pendidikan yang kuat sehingga pada usia 7 tahun, dia sudah mampu menghafal Al-Qur'an. Dia belajar Al-

---

<sup>75</sup> Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, 166–67.



Qur'an dari Ismail bin Qasantin, seorang *qar'i* di kota Makkah. Menurut cerita, Imam Syafi'i pernah menyelesaikan khatam Al-Qur'an sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan.<sup>76</sup>

Imam Syafi'i pergi menuju suatu dusun Bani Huzail di Makkah untuk belajar bahasa arab karena pengajar-pengajarr bahasa arab yang fasih dan asli terdapat disana. Imam Syafi'i tinggl di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Sebelum menekuni fiqh dan hadits, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, syi'ir dan sajak bahasa arab . Ia belajar hadits dari Imam Malik di Madinah . Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal *al-Muwattha*. Sebelumnya Imam Syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan bin 'Uyanah salah seoranh alhi hadits di Makkah.<sup>77</sup>

## **2. Guru-guru Imam Syafi'i**

Ibnu Hajar juga menyatakan bahwa saat kepemimpinan dalam ilmu fiqh di Madinah dipegang oleh Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar darinya. Ketika Irak menjadi pusat fiqh yang dipimpin oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i belajar fiqh di Irak dari Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, salah satu murid Abu Hanifah. Oleh karena itu, pengetahuan fiqh Imam Syafi'i mencakup tradisi Ashab al-Hadits (pengikut Imam Malik) dan juga fiqh Ashab al-Ra'yi (pengikut Abu Hanifah).<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 120.

<sup>77</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 122.

<sup>78</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 123.

Al Fakrur Razi telah menyebutkan nama-nama sebagian dari syaikh-syaikh beliau, "saya mengetahui bahwa syaikh-syaikh yang dari mereka Imam Syafi'i meriwayatkan hadits sangatlah banyak, jumlah guru Imam Syafi'i yang terkenal ada 19 orang; 5 orang dari Mekkah, 6 orang dari Madinah, 4 orang dari Yaman, dan 4 orang lagi dari Irak. Adapun dari Mekkah yaitu; Sufyan bin Uyanah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, Dawud bin Abdurrahman Al-'Atthar, dan Abdullah bin Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud. Adapun dari Madinah yaitu; Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Ibrahim bin Abi Yahya Abi Yahya Al-Usami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadik, dan Abdullah bin Nafi' Ash-Shana', shahabat Ibnu Abi Dza'ub. Adapun dari Yaman yaitu; Muttharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf (hakim Shan'a), Umar bin Abi Salamah (shahabat AL-Auza'i), dan Yahya bin Hassan (shahabat Al-Laits bin Sa'ad). Sedangkan yang ada di Irak yaitu; Waki' bin Jarrah, Abu Usamah Hammad bin Usamah Al-Kufiyan, Ismail bin Aliyah, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Bashriyani.<sup>79</sup> Beliau belajar fikih al-Auza'i dari penganutnya, yaitu Umar bin Abi Usamah, dan juga belajar fikih al-Laits bin Sa'ad, seorang ahli fikih dari Mesir dari penganutnya langsung, Yahya bin Hassan. Kemudian belajar fikih Abu Hanifah dan sahabat- sahabatnya kepada Muhammad bin Al-Hasan. Dengan begitu, terkumpullah dalam diri beliau fikih Mekah, Madinah, Syam, Mesir,

---

<sup>79</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i, Kehidupan, sikap, dan pendapatnya* (Solo: PT AQWAM Media Profetika, 2013), 143.

dan Irak. Sesungguhnya Imam Syafi'i banyak mengambil ilmu dari guru-guru dan dari para penganut mazhab yang berbeda-beda.<sup>80</sup>

### 3. Murid-murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki murid-murid yang telah menukil mazhab fikihnya disetiap fase. Diantara sahabat-sahabat Imam Syafi'i di Mekkah, Bagdad adalah:

- a. Abu Bakar Al-Humaidi
- b. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Abbas
- c. Abu Bakar Muhammad bin Idris
- d. Abul Hasan Shabbah az-Za'farani<sup>81</sup>

### 4. Karya-karya Imam Syafi'i

Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabî ibn Sulaiman). Kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*.<sup>82</sup>

Banyak para Ulama yang telah menyebutkan karya-karya Imam Syafi'i, karya beliau tidak sedikit, ada beberapa yang Masyhur di antaranya *al-Risalah al-Jadidah*, *al-Umm*, *al-Hujjah*, *ahkamul-Qur'an*, *Jima' al-'Ilmu*, *al-Musnad*, *Ikhtilaful Hadits*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab

---

<sup>80</sup> Asy-Syinawi, 144.

<sup>81</sup> Asy-Syinawi, 169.

<sup>82</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 134.

ahkam al-Qur'an, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan bin Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 13 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.<sup>83</sup>

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulis beliau sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya antara lain<sup>84</sup> :

- a. Kitab al-Risalah, tentang ushûl fiqh (riwayat Rabi')
- b. Kitab al-Umm, kitab ini termasuk dari rujukan peneliti yaitu kitab al-Umm karya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ditulis oleh Dr. Rif'at Fauzi dan Abdul Muththalib, juz tiga, tahun 2001, cetakan pertama, penerbit Dar al-Wafaa.
- c. Kitab al-Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad- sanadnya.
- d. Al-Imla.
- e. Al-Amaliy.
- f. Harmalah (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
- g. Mukhtashar al-Muzaniy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
- h. Mukhtashar al-Buwaithiy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
- i. Kitab Ikhtilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW).

---

<sup>83</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 133.

<sup>84</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 135.

## 5. Metode Istinbath Imam Syafi'i

Adapun yang menjadi sumber dalil dan tertib urutannya dikalangan Imam Syafi'i yaitu:

- a. *Al-Qur'an*
- b. *As-Sunnah*
- c. *Al-Ijma'*
- d. *Al-Qiyas*

Imam Syafi'i termasuk *Ahlu al-Hadits*. Imam Syafi'i sebagai imam *Rihalah fi Thalab al-Fiqh* atau figur yang aktif dalam pencarian ilmu fiqh, melakukan perjalanan ke Hijaz untuk belajar dari Imam Malik, dan ke Irak untuk belajar dari Muhammad ibn al-Hasan, seorang murid Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, meskipun dikenal sebagai pengikut aliran ahlu al-Hadits, pengetahuannya tentang fiqh ahlu al-ra'yu pasti mempengaruhi pendekatannya dalam menetapkan hukum.<sup>85</sup>

Menurut Mushtafa al-Siba'iy, Imam Syafi'i dianggap sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan prinsip-prinsip dasar tentang metode pengalihan hadits, dan dia juga yang memprioritaskan Sunnah melebihi para guru sebelumnya, termasuk Imam Malik bin Anas. Dalam ranah Hadits, pendekatan Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Bagi Imam Syafi'i, jika suatu hadits telah memiliki sanad yang sah dan langsung berasal dari Nabi Muhammad SAW., maka sudah menjadi

---

<sup>85</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 124.

kewajiban untuk diamalkan tanpa perlu dikaitkan dengan praktik kaum Madinah seperti yang diperlukan oleh Imam Malik, dan juga tanpa perlu menetapkan syarat-syarat yang terlalu rumit dalam menerima hadits seperti yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, Imam Syafi'i sering disebut sebagai Nashir al-Sunnah (Penolong Sunnah).<sup>86</sup>

Imam Syafi'i memiliki dua pandangan yang dikenal sebagai *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Kehadiran kedua pandangan ini, menunjukkan bahwa situasi tempat juga ikut memengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. Kondisi di Irak dan Mesir memiliki perbedaan yang signifikan, dan hal ini memengaruhi pandangan-pandangan serta ijtihad Imam Syafi'i. Saat berada di Irak, Imam Syafi'i mempelajari kitab-kitab fiqh yang berlaku di Irak dan menggabungkannya dengan pengetahuan yang dimilikinya, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Ahlu Al-Hadits.

*Qaul qadim* Imam Syafi'i merupakan kombinasi dari fiqh Irak yang bersifat logis dan fiqh *ahlu al-hadist* yang lebih tradisional. Namun, jenis fiqh ini lebih cocok bagi ulama-ulama dari berbagai negara Islam yang berkumpul di Makkah pada masa itu, karena situasi dan kondisi dari negara-negara yang mereka wakili beragam pada waktu tersebut.

*Qaul Jadid* Imam Syafi'i ini muncul setelah berinteraksi dengan ulama-ulama Mesir dan belajar fiqh serta hadis dari mereka, serta memperhatikan adat istiadat serta situasi dan kondisi Mesir pada waktu itu.

---

<sup>86</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 124.

Hal ini menyebabkan Imam Syafi'i melakukan perubahan terhadap sebagian hasil ijtihadnya yang diajukan di Irak. Pandangan baru Imam Syafi'i ini mencerminkan hasil dari ijtihadnya setelah dia pindah ke Mesir.

Dari beberapa sumber lainnya, Imam Syafi'i juga menggunakan *al-Istihab* dan *maslahat mursalat* sebagai sumber dalil. Syafi'i menetapkan hukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah jika ia temukan dan menggunakan *Ijma'* jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian, setelah Syafi'i menggunakan *Qiyas* dengan mencari persamaannya atas dasar al-Qur'an dan Sunnah.<sup>87</sup>

## 6. Sejarah Mazhab Syafi'i

Mazhab ini mengikuti ajaran Imam Syafi'i, seorang murid cerdas dari Imam Malik. Dia mengembangkan alirannya sebagai perpaduan antara pendekatan Ahli al-Ra'yi dan Ahli Hadits (dalam taraf moderat), meskipun prinsip dasarnya lebih mengikuti metode Ahlu al-Hadits. Mazhab Syafi'i tersebar luas di berbagai wilayah termasuk Mesir, Suriah, Pakistan, Arab Saudi, India Selatan, Muangtai, Malaysia, Filipina, dan Indonesia..<sup>88</sup>

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab dalam agama Islam dengan pengikut terbesar kedua setelah Mazhab Hanafi di seluruh dunia.<sup>89</sup> Dalam penyebarannya, Mazhab Syafi'i menggunakan cara berbeda dari dua

---

<sup>87</sup> H Romli, *Pengantar Ilmu USHUL FIQH Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 50–51.

<sup>88</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 77.

<sup>89</sup> Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, 32.

pendahulunya, yakni tidak melalui pengaruh kekuasaan kerajaan atau kekhalifahan. Seperti kita ketahui, Mazhab Hanafi dan maliki tersebar luas karena adanya peran kekhalifahan atau kerajaan di dalamnya.<sup>90</sup> Pokok pikiran dan prinsip dasar Mazhab Syafi'i disebarluaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Cara penyebaran Mazhab Syafi'i tersebut ternyata cukup efektif untuk menarik banyak pengikut di seluruh dunia. Hal itu terbukti efektif. Karena, hingga kini Mazhab Syafi'i memperoleh pengikut sebesar 28 persen yang terbagi-bagi mulai dari Mesir, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Aizid, 33.

<sup>91</sup> Aizid, 33–34.